

ABSTRAK

Muhammad Rifqi Azkiya, *Analisis Sosiologis Yuridis Pelayanan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Tanjung di kecamatan Bintang Ara Kab. Tabalong*. Skripsi, Pembimbing Dr. Mujiburohman, M.A, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Isbat nikah, Pengadilan Agama, Sosiologi hukum

Penelitian ini berjudul “Analisis Sosiologis-Yuridis terhadap Pelayanan Isbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Tanjung di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.” Latar belakang penelitian ini adalah masih maraknya praktik perkawinan tidak tercatat (nikah sirri) di wilayah pedesaan akibat faktor ekonomi, jarak geografis, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait status istri dan anak. Untuk mengatasinya, Pengadilan Agama Tanjung melaksanakan program Isbat Nikah Massal melalui gerakan *GEMPAR* (Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar) sebagai bentuk pelayanan hukum terpadu bagi masyarakat terpencil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan isbat nikah massal di Kecamatan Bintang Ara tahun 2021 serta menganalisisnya dari sisi sosiologis-yuridis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, Kepala KUA, aparat desa, dan peserta isbat nikah massal, serta dokumentasi dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah massal dilakukan secara terpadu dan sistematis melalui tahapan koordinasi (16 Februari 2021), pendataan peserta (10–16 Februari 2021), sidang lapangan (18 Februari 2021), dan penyerahan dokumen (25 Februari 2021) dengan jumlah peserta 41 pasangan suami istri.

Dari aspek yuridis, pelaksanaan isbat nikah massal merupakan implementasi Pasal 2 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 KHI yang memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang belum tercatat. Dari aspek sosiologis, kegiatan ini mencerminkan adaptasi sosial masyarakat terhadap hukum formal dan peningkatan kesadaran hukum. Dengan demikian, isbat nikah massal tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berperan sebagai sarana perubahan sosial dan pelayanan hukum yang humanis, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat pedesaan.